

**KONTRAK PENELITIAN DOSEN PEMULA UNHAS (PDPU)
HIBAH UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor : 01260/UN4.22/PT.01.03/2025**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ph.D., Sp.MK(K) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Hj. Indarwati, S.S., M.Hum. : Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak Penelitian Dosen Pemula Unhas (PDPU) Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kontrak Penelitian Dosen Pemula Unhas (PDPU) Tahun Anggaran 2025 dengan judul "Akjeknek Sappara Sebagai Destinasi Wisata Budaya: Kajian Semiotik Terhadap Simbol Dan Makna Ritual Di Desa Balangloe, Sulawesi Selatan", sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 004673/UN4.1/KEP/2025 Tanggal 26 Maret 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Pemenang Skim Penelitian Dosen Pemula Unhas (PDPU) Hibah Universitas Hasanuddin Tahun Anggran 2025

**Pasal 2
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPAU PTN Badan Hukum Unhas Nomor: 15454/UN4.1/KEP/2024 Tanggal 27 Desember 2024, Tahun Anggaran 2025 Alokasi LPPM Unhas

**Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian $\text{Rp. 20.000.000,-} \times 70\% = \text{Rp. 14.000.000,-}$ (empat belas juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah revisi proposal, RAB dan Kontrak Penelitian ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdppm.unhas.ac.id>).
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian $20.000.000,- \times 30\% = \text{Rp. 6.000.000,-}$ (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdppm.unhas.ac.id>) dan menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian, catatan harian, luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut :

Nama	: Dr. Hj. Indarwati, S.S., M.Hum.
Nomor Rekening	:
Nama Bank	:

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal 27 Maret 2025 dan berakhir tanggal 10 Desember 2025.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran berupa Publikasi Jurnal Nasional SINTA atau Prosiding International Bereputasi.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menuliskan ucapan terima kasih (*Acknowledgments*) dan Nomor Kontrak Pendanaan Pada Publikasi Jurnal Nasional SINTA atau Prosiding International Bereputasi.

Pasal 6 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdipppm.unhas.ac.id>) berupa proposal, revisi proposal dan RAB, Kontrak Internal antara LPPM Unhas dengan ketua tim, laporan kemajuan, laporan akhir, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama dan tahap kedua, catatan harian dan output (disesuaikan dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian).
- (2) Bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak diarsipkan secara tertib dan teratur oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah video pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdipppm.unhas.ac.id>)

Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan dan pelaporan akhir pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengikuti Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai bagian dari Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan Penelitian.

Pasal 8 Penggantian Ketua Tim

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua Tim tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua Tim yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, sebagaimana yang di maksud pada pasal 4 namun PIHAK KEDUA belum menyerahkan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pembayaran.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA berupa tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- (3) Apabila dalam jangka 2 (dua) tahun tidak dapat memenuhi target luaran sebagaimana pada ayat (2), maka sisa dana 30% akan di kembalikan ke PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.

Pasal 10 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetorkan ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Hasanuddin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K)
NIP. 196709101996031001

PIHAK KEDUA

Dr. Ij. Indarwati, S.S., M.Hum.
NIP. 198501102024062002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini ketua tim pelaksana kegiatan, menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggungjawab penuh dan sanggup melaksanakan kegiatan penelitian Hibah Universitas Hasanuddin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku dan berdasarkan persetujuan anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Kontrak Penelitian Dosen Pemula Unhas (PDPU) Tahun Anggaran 2025 dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, untuk kegiatan "Akjeknek Sappara Sebagai Destinasi Wisata Budaya: Kajian Semiotik Terhadap Simbol Dan Makna Ritual Di Desa Balangloe, Sulawesi Selatan", Nomor: 01260/DN4.22/PT.01.03/2025 Tanggal 27 Maret 2025.
2. Saya menerima dana sesuai tahapan pada kontrak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan konsekuensi potongan pajak terkait dan menggunakannya sesuai dengan peruntukannya.
 - Tahap I (70%) = Rp. 14.000.000,-
 - Tahap II (30%) = Rp. 6.000.000,-
3. Jumlah dana tersebut pada poin 2 (dua) benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan penelitian serta bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana tersebut dan bersedia mempertanggungjawabkan bila di perlukan untuk pemeriksaan.
4. Berkewajiban mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdilppm.unhas.ac.id>) berupa proposal, revisi proposal dan RAB, Kontrak Internal antara LPPM dengan Ketua Tim, laporan kemajuan, laporan akhir, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama dan tahap kedua, catatan harian dan output serta Video Pelaksanaan Kegiatan (disesuaikan dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian).
5. Tidak mengajukan *Article Processing Charge* (APC) ke Pihak Rektorat Unhas jika dalam pendanaan penelitian sudah memasukkan biaya Publikasi Jurnal.
6. Bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksaan fungsional bilamana diperlukan.
7. Mengarsipkan semua dokumen laporan kegiatan dan luran penelitian serta laporan keuangan (bukti belanja dan bukti setoran pajak) secara tertib, teratur dan bertanggungjawab penuh.
8. Apabila pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Maret 2025

Ketua Tim,



Dr. Hj. Indarwati, S.S., M.Hum.
NIP. 198501102024062002

Biodata Dosen

Nama

INDARWATI

Jenis Kelamin

Perempuan

Perguruan Tinggi

Universitas Hasanuddin

Program Studi

Bahasa Indonesia

Jabatan Fungsional

Lektor

Pendidikan Terakhir

S3

Status Ikatan Kerja

Dosen Tetap

Status Aktivitas

Aktif

Riwayat Dosen

Riwayat Pendidikan

Riwayat Mengajar

Perguruan Tinggi	Gelar Akademik	Tahun	Jenjang
Universitas Hasanuddin	Doktor	2023	S3
Universitas Hasanuddin	Magister Humaniora	2016	S2
Universitas Hasanuddin	-	2008	S1

Portofolio

Penelitian

Pengabdian Masyarakat

Publikasi Karya

HKI/Paten

No	Judul Penelitian	Tahun
----	------------------	-------